

## **RANCANGAN**

### **LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT PANJA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DENGAN DPRD RIAU, ICEL, WALHI DAN JIKALAHARI**

#### **----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2016-2017  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Panja  
Hari/tanggal : Selasa, 20 September 2016.  
Waktu : Pukul 10.50 s.d13.20 WIB.  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.  
Acara : Meminta penjelasan terkait kebakaran hutan dan Lahan

## **KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

### **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III dibuka pukul 10.50 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut di atas.

### **II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN**

1. Pimpinan Panja Kebakaran Hutan dan Lahan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Komisi III DPR RI tanggal 30 - 2 Agustus 2016 yang lalu, telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau dan berdasarkan data yang ada bahwa Kawasan hutan di Provinsi Riau berjumlah 4,2 juta ha, sementara perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sebanyak kurang lebih 500 perusahaan, yang ada izinnya sebanyak kurang lebih 1,2 juta ha, Tanamannya sebanyak 2,3 juta ha.
  - 2) Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan telah diterbitkan SP3 oleh Polda Riau sebanyak 15 perusahaan.
  - 3) Pembentukan Panja Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan didasarkan pada Keputusan Rapat Pleno Komisi III tanggal 22 Agustus 2016. Pembentukan Panja ini diperlukan, mengingat kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang luar biasa disamping dampak secara hukum dan sosial.
  - 4) Rapat Kerja Komisi III dengan Kapolri tanggal 6 September 2016, dimana Kapolri menyampaikan bahwa :

- Telah dikeluarkan terhadap kasus kebakaran hutandanlahan oleh Bareskrim sebanyak 2 kasus. SP3
  - Telah dikeluarkan terhadap kasus kebakaran hutandanlahan oleh Polda Riau sebanyak 15 kasus. SP3
  - Telah dikeluarkan terhadap kasus kebakaran hutandanlahan oleh Polda Sumatera Selatan sebanyak 1 kasus. SP3
  - Telah dikeluarkan terhadap kasus kebakaran hutandanlahan oleh Polda Kalimantan Tengah sebanyak 2 kasus. SP3
  - Telah dikeluarkan terhadap kasus kebakaran hutandanlahan oleh Polda Kalimantan Barat sebanyak 1 kasus. SP3
- 5) Panjainidibentuk untuk mencari solusi agar kedepan tindakan semacam ini tidak terjadi lagi dan memastikan bahwa proses hukum terhadap kasus ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
- 6) Selanjutnya Panja akan mencari data, informasi, dan fakta sehubungan adanya upaya-upaya dalam menjamin terciptanya transparansi dan independensi proses penegakkan hukum dengan mengundang pihak-pihak terkait serta pencarian data ke lapangan.

2. Beberapa hal yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Riau, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hasil analisis pansus monitoring dan evaluasi perizinan HGU, IU-Perkebunan, IUPHHK-HT, IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, IUPHHBK, HTR, izin usaha pertambangan, izin industri, izin lingkungan (Amdal, UPL-UKL) dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak serta penertiban perizinan dan wajib pajak Provinsi Riau
- Hasil dengarp pendapat dengan Kanwil Pajak Provinsi Riau-Kepri,
  1. Ditemukan bahwa dari 513 perusahaan perkebunan yang terdaftar di Disbun Provinsi Riau dan 58 perusahaan kehutanan, hanya 104 perusahaan yang terdaftar sebagai penyumbang pajak di Kanwil Dirjen Pajak Riau-Kepri.
  2. Untuk tahun 2015 Kanwil Dirjen Pajak Riau-Kepri memiliki target pajak sebesar ± Rp 24 Triliun.
  3. Kontribusi perusahaan yang bergerak dibidang P3 (Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan) sekitar 40% atau ± Rp 9,6 Triliun.
  4. Padahal potensi pajak untuk industry perkebunan dan kehutanan
  5. Potensi pajak yang sudah dianalisis Pansus ± Rp 31,2 Triliun per tahunnya. Belum termasuk migas yang potensinya jauh lebih besar.
- Total perusahaan perkebunan kelapa sawit, Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dan kehutanan berjumlah 574 perusahaan, dengan rincian; perkebunan kelapa sawit 288, PKS 121 perusahaan, kebun yang terintegrasi dengan PKS sebanyak 104 perusahaan.
- Sedangkan untuk kehutanan berjumlah 58 perusahaan IUPHHK-HT, 3 perusahaan IUPHHK-HA, 5 perusahaan IUPHHK-RE, 2 perusahaan

IUPHHK-BK, 2 perusahaan pabrik pulp dan kertas, dan 12 izin pertambangan. Total seluruh perusahaan yang disebut di atas berjumlah 595 perusahaan.

- Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Lebih dari 2 juta hektar lahan sawit tidak memiliki izin terutama izin pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan Rata-rata berusia 10 s.d. 15 tahun Pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan hanya sebesar 1,705.516 hektar, Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 2.587.257 hektar, Izin Hak Guna Usaha (HGU) seluas 877.672 hektar.
- Dari data angka-angka di atas, sangat banyak masalah yang timbul. Yaitu:
  - Berdasarkan TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) tahun 1986, maka darinya 2.587.257 hektar lahan yang memiliki IUP ada sekitar 900.000 hektar lebih yang tidak memiliki pelepasan kawasan.
  - Berdasarkan pemetaan antar peta yang dikeluarkan Menteri Kehutanan (SK Pelepasan Kawasan) dengan HGU berbeda. Peta HGU tersebut sering bergeser dari peruntukan yang sudah diberikan oleh Menteri Kehutanan.
- Dari sisi lapangan ketika Tim Pansus melakukan kunjungan lapangan ternyata peruntukan sesuai SK IUP dan HGU juga berbeda secara fisik

3. Beberapa hal yang disampaikan oleh JIKALAHARI, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Akibat kebakaran hutan dan lahan 5 orang meninggal, 97 ribu menderita ISPA, Asma, kerugian material Rp. 20 triliun. Presiden segera menerbitkan Perpres pascaputusan MK No 18/PUU-XII/2014 terkait perubahan pasal 95 ayat 1 UU PPLH untuk penegakan hukum terpadu antara Penyidik PPNS, Kepolisian dan Kejaksaan di bawah Koordinasi Menteri.
- Agar Kapolri untuk menganulir SP3 terhadap 15 Korporasi yang diduga membakar hutan dan lahan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mengambil 15 korporasi yang diduga membakar hutan dan lahan tahun 2015 yang dihentikan Polda Riau tahun 2016, untuk segera diproses secara rapid and accurate.

4. WALHI menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Titik api pada kawasan hutan
  1. Kecenderungan Kebijakan pemerintah untuk menerbitkan izin dan melepaskan kawasan hutan kritis, menjadi pemicu modus operandi pembakaran kawasan hutan terlebih dahulu sebelum pengajuan perizinan atau pelepasan kawasan hutan.
  2. Dari titik sebanyak 12861, sebanyak 9399 titik api ditemukan pada kawasan hutan, sedangkan APL hanya 3462 titik api.
- Skenario pembakaran, dibakar supaya legal, legal untuk dibakar/terbakar

- Efektifitas penegakan hukum oleh Polri, signifikasinya yaitu Jumlah Penegakan Hukum terhadap korporasi harus signifikan dengan jumlah perusahaan yang terlibat
- Strategis, menyoal aktor intelektual dan jaringan legalisasi Kejahatan kehutanan
- Membongkar skenario broker tanah melalui mekanisme penunjukan, perubahan antar fungsi, tukar menukar kawasan hutan hingga pelepasan kawasan hutan.
- Tindakan yang ideal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu penegakan hukum dengan pidana Kerugian Lingkungan, Biaya Penanggulangan dan Kerugian Perekonomian Negara.
- Perbaikan tata kelola Mengembalikan daya Tampung dan daya dukung Lingkungan, Pencabutan Izin, Penghentian Pengeluaran Izin Baru, BlackList Terhadap Pengusaha Pelaku.

5. ICEL menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Perlu moratorium izin hutan dan perkebunan, hingga seluruh ketentuan PP 71/2014 dilaksanakan pasca Mei 2017.
- 2) Perlu segera dikeluarkan kebijakan terkait dengan tata kelola lahan gambut (KLHK):
  - Penetapan fungsi budidaya dan lindung
  - Revisi RTRW berdasarkan penetapan fungsi budidaya dan lindung
  - Ketentuan terkait dengan pemulihan pasca Karhutla
- 3) Perlu dilakukan identifikasi kepemilikan dan penelantaran lahan (Kementerian ATR/BPN)
- 4) Penataan Perizinan:
  - audit kepatuhan seluruh perizinan bidang kehutanan dan perkebunan, disertai dengan Gakum (KLHK, Kementan, dan Pemda) ;
  - Rasionalisasi usaha yang diberikan berdasarkan izin dengan kemampuan perusahaan.
- 5) Perlu segera diminta progress pelaksanaan INPRES 11/2015 ttg Peningkatan Pengendalian Karhutla (Menko Polhukam sebagai koordinator)
- 6) Perlu segera dilakukan harmonisasi terkait dengan kebijakan Kementan:
  - a) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO*)
  - b) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit
- 7) Perlu segera dibuka kepada publik status dan keputusan terkait dengan penegakan hukum (administrasi, perdata, dan pidana) baik yang ditangani oleh KLHK maupun Polri:
  - a) Pidana : Bagaimana progressnya, Surat SP3 beserta alasannya.
  - b) Sanksi Administrasi : Berapa yang clear dan melanggar, SK Penjatuhan (27 korporasi) maupun penjabutan Sanksi (17 Korporasi)
  - c) Perdata : progress dan eksekusi beberapa putusan yang final dan mengikat

6. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :
- Panja Karhutla akan mendalami informasi yang disampaikan oleh DPRD Riau, ICEL, WALHI dan JIKALAHARI, dengan secepatnya meminta konfirmasi dan keterangan dari pihak-pihak yang terkait.
  - Apa yang dipaparkan oleh DPRD Riau, Panja mendapatkan gambaran bahwa kasus ini sebagai pintum masuk, bahwa modus pengelolaan hutan (legal dan illegal) tidak ada kemanfaatan bagi masyarakat. Ada kekuatan besar yang bermain di balik ini, harus dibongkar siapa yang ada di balik kebakaran hutan dan lahan ini. Tidak boleh ada korporasi yang mengambil keuntungan dari kasus tersebut.

### III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Panja Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi III DPR RI dengan DPRD Riau, WALHI, ICEL dan JIKALAHARI tidak mengambil kesimpulan/keputusan, namun semua hal yang berkembang akan menjadi bahan masukan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Panja.

Rapat ditutup pukul 13.20 WIB

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI  
WAKIL KETUA,**

**DR. BENNY K. HARMAN, SH**